

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan layanan. Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan

fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang. Sebagai jawaban, penyelenggaraan.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintah Wajib terdapat 17 items pada Non pelayanan Dasar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati berkewajiban melaksanakan dua urusan wajib tersebut yaitu :

1. Urusan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Keluarga Berencana an Pembangunan Keluarga

Urusan wajib pertama yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyangkut proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan pada dasarnya mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun seringkali tak didasari bahwa kebijakan dan program pembangunan ternyata belum mempertimbangkan dampak dan manfaat yang adil bagi perempuan.

Urusan Wajib kedua yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, arah dan kebijakan

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di fokuskan kepada peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan tersebut di perlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi improvement pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

B. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
- c) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

2. Manfaat

- a) Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
- b) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
 - 1) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - 2) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - 3) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - 4) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - 5) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - 6) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan
- c) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi publik :
 - 1) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh UndangUndang Pelayanan Publik;
 - 2) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - 3) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - 4) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan konsultasi publik di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dimana terdapat tiga urusan yaitu urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana untuk dikaji bersama dengan masyarakat Kabupaten Pati, sehingga pelayanan publik nantinya akan ditetapkan dan diketahui oleh publik dan diharapkan dalam pelaksanaannya akan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara langsung dan menggunakan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh pemandu acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh masing-masing Kepala Bidang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati. Kemudian Forum Kebijakan Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh pemandu.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dilaksanakan pada,

Hari/Tanggal : Selasa / 19 Maret 2024

Waktu : 08.00 - Selesai

Tempat : Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pati

B. Penyelenggaraan Dan Peserta Forum Konsultasi Publik

Dalam Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati mengundang beberapa instansi pemerintahan Kabupaten Pati, perwakilan media massa, tokoh agama, perwakilan akademisi dan pemangku kepentingan pelayanan publik lainnya.

C. Metode Pelaksanaan Peserta Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama. Selain itu Forum Konsultasi Publik pun dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan pengelola kanal pengaduan.

D. Susunan Acara Peserta Forum Konsultasi Publik

Acara Forum Konsultasi Publik dimulai dari pembukaan, penyampaian materi Forum Konsultasi Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, Diskusi dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Beberapa permasalahan pada Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelayanan di rumah singgah Kabupaten Pati;
2. Masih banyaknya kasus pennon-aktifan PBI APBD dan PBI JK;
3. Masih banyaknya pernikahan usia anak;
4. Kurang updatenya data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Pati;
5. Kurang meratanya bantuan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

B. Analisis

Analisis (kata baku dari analisa) merupakan komponen penting dalam memahami sebuah bidang ilmu. Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis sendiri sangat dibutuhkan untuk mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan dan dalam hal ini untuk permasalahan pada Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Dalam rangka menganalisa Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pati menggunakan Tanya jawab langsung. Adapun permasalahan tersebut diatas dan jawaban dari nara sumber adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelayanan di rumah singgah Kabupaten Pati;
Hal ini dikarenakan belum adanya tenaga khusus yang menangani rumah singgah di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati terutama bidang yang menangani yaitu Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam. Dalam kasus ini, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati mengoptimalkan SDM dari Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam.
2. Masih banyaknya kasus pennon-aktifan PBI APBD dan PBI JK;
Hal ini dikarenakan beberapa factor yng salah satunya adalah pindah segmen, NIK tidak padan dan pekerjaan tidak layak, untuk itu Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati membantu melakukan pengusulan ke DTKS apabila masih layak.
3. Masih banyaknya pernikahan usia anak;
Hal ini banyak dipengaruhi oleh pergaulan dan juga media sosial. Banyak anak yang belum cukup umur terpengaruh oleh pengaruh negative di pergaulan dan sosial media mereka. Dengan adanya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati memberikan konseling kepada para remaja yang mengajukan untuk menikah meski belum cukup umur dengan harapan mereka dapat menunda pernikahan mereka, sehingga pernikahan anak dapat dihindari.
4. Kurang updatenya data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Pati;
Hal ini belum dilakukannya verval baik dari pemeritah desa maupun Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dikarenakan masih terbatasnya anggaran.
5. Kurang meratanya bantuan untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.
Hal ini terkait dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Pati dan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Dengan kasus ini, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati memberikan penyaluran bantuan secara bertahap dengan jumlah tertentu yang sesuai dengan anggaran Pemerintah Kabupaten Pati tahun berjalan.

C. Rencana Aksi

Rencana Aksi adalah Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Dari identifikasi masalah dan juga analisis dari Forum Konsultasi Publik, Rencana aksi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati untuk tenaga pengelola rumah singgah dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga;
2. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berencana untuk melakukan verval data DTKS;
3. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati bekerjasama dengan PIK-Remaja di setiap desa di Kabupaten Pati untuk sosialisasi terkait bahayanya pernikahan anak dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi;
4. Mengusulkan pembuatan aplikasi baru terkait pengajuan bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Pati dan tambahan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati terkait bantuan sosial baik tunai maupun berbentuk alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pati;
5. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati bekerjasama dengan kecamatan untuk memfasilitasi desa yang akan melakukan verval data.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati pada 19 Maret 2024 dilaksanakan secara tatap muka. Forum konsultasi publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, disampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengajukan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati untuk tenaga pengelola rumah singgah dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga;
2. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berencana untuk melakukan verval data DTKS;
3. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati bekerjasama dengan PIK-Remaja di setiap desa di Kabupaten Pati untuk sosialisasi terkait bahayanya pernikahan anak dan pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi;
4. Mengusulkan pembuatan aplikasi baru terkait pengajuan bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Pati dan tambahan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati terkait bantuan sosial baik tunai maupun berbentuk alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pati;

5. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati bekerjasama dengan kecamatan untuk memfasilitasi desa yang akan melakukan verwal data.

Kepala Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati



INDRIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 199203 1 005

Lampiran I: Berita Acara Forum
Konsultasi Publik
Dinas Sosial P3AKB
Kab. Pati
Nomor : 460/313.1
Tanggal : 19Maret 2024

BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pati Tahun 2024

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : 19 Maret 2024

J a m : 08.00 - Selesai

Tempat : Aula Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA** : Menyetujui rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ini;
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, tanggal 19 Maret 2024
Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Sosial P3AKB Kab. Pati

INDRIYANTO,S.H.,M.Si

Lampiran II:

Salinan Daftar Hadir
 Forum Konsultasi
 Publik Dinas Sosial
 P3AKB Kab. Pati
 Nomor : 460/313.1
 Tanggal : 19 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA





















Jalan : Ki Juru Mertani Pati
 Kode Pos : 59117

Telp/Fax : (0295) 381642
 Email : dinsos@pati.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT / PERTEMUAN

Hari : Selasa
 Tanggal : 19 Maret 2023
 Waktu : 09.10 - Selesai
 Tempat : Aula DinsosP3AKB Lantai 2 Kabupaten Pati
 Acara : Forum Perangkat Daerah

No	Nama	L/P	Dinas/Instansi/Lainnya	Tanda Tangan
1	Pelmo wulan	P	STIKes BUP	1
2	NOVITA MUSTIKA RINI	P	BEIS Ker	2
3	Mus Lela	L	Dull	3
4	Melobok S	L	ke subek	4
5	Beru prisma	L	bag 1 PD	5
6	Sethyo	L	P3AKB	6
7	Asli	L	PM	7
8	Mur Das	L	LBH Muhammadiyah	8
9	SUPARDI	L	PPDI	9
10	Raisya Putri	P	Forum Anak	10
11	Si Sipi	L	Gapu Kerd	11
12	Ma. Malik	L	ke. Gacup	12
13	Slandi	L	Bagada	13
14	Eva Agustina	P	kec. Margoyoso	14
15	Barbalina. SN	P	PKB	15
16	Pa. H	L	PKB	16
17	Maryu L	L	Bagre Hic	17
18	Giharti	P	Bapporida	18
19	Syam P	L	Sentra Margo Law	19
20	Aristy	P	PKB	20
21	Tri Jengki	P	Amg 200	21
22	Nikmat	P	PERWAKIL P3AKB	22
23	Hartono	L	Dues	23
24	Marta	L	Rek abono	24
25	EKO S	L	icabid	25
26	Iqbal	P	Staf PP	26
27	Maun	L	Staf - R	27
28	Nugroho YP	L	RKH Pati	28
29	Iwan	L	PKG Pati	29
30	AGUNG S.	L	IKK	30

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
31	Feromba	P	Babut Tlesk	31 
32	Dian	P	TKCK	32 
33	Devi R.	P	Staf	33 
34	Siti M	P	Staf	34 
35	Tawpe N.F	P	Staf	35 
36	Indah Ratna	P	Staf	36 
37	Harsy.	L	Staf	37 
38	Arif. P	L	DINSOSPARKB	38 
39	M. Suhadade	L	Dinas	39 
40	Tuikha Hendri K	L	Dinas P3KKB	40 
41	Muzen	L	Dinas	41 
42	Ali Ismail	L	Dinas	42 
43	Igba	P	Dinas	43 
44	Gunoto	L	Dinas	44 
45	Ismiyati	P	DINAS	45 
46	Leuthafan N	P	Dinas	46 
47	Gumarti	P	Dinas	47 
48	Sri yatin	P	DINSOSPARKB	48 
49	Bambang S	L	DINSOSPARKB	49 
50	Desy C.	L	Dinas	50 

PPTK

SRI YATUN, SE, MM
19691118 200212 2 007

LampiranIII: Surat Undangan Forum
Konsultasi Publik
Dinas Sosial P3AKB
Kab. Pati
Nomor : 460/313.1
Tanggal : 19Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan : Ki Juru Mertani Pati Telp./Fax : (0295) 381642
Kode Pos : 59117 email : sosialpati@gmail.com

Pati, 14 Maret 2024

Nomor : 005 / 304 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Terlampir
Lampiran : - Di _Tempat
Perihal : Undangan Forum PD Dinas Sosial
P3AKB Kabupaten Pati tahun 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/393.4 tentang Pelaksanaan Forum PD Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas sosial Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk ikut hadir dalam pelaksanaan Forum PD Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2024

Waktu : 08.00 – selesai

Tempat : Aula Dinas Sosial P3AKB (Lantai 2)

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kedatangan Bapak/ibu.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati

INDRIYANTO,S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 199203 1 005

Lampiran Surat Kepala Dinas
Sosial P3AKB Kabupaten Pati
Nomor : 005/304
Tanggal : 14 Maret 2024

Kepada yang Terhormat :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati;
5. Kepala BPJS Kabupaten Pati;
6. Kepala RSUD RAA Soewondo Kabupaten Pati;
7. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
8. Camat Margoyoso Kabupaten Pati;
9. Camat Sukolilo Kabupaten Pati;
10. Camat Gembong Kabupaten Pati;
11. Camat Pati Kabupaten Pati;
12. Koordinator Tagana Kabupaten Pati;
13. Koordinator TKS Kabupaten Pati;
14. Koordinator PKH Kabupaten Pati;
15. Ketua Garpu Perak Kabupaten Pati;
16. Forum Puspa;
17. Forum Anak Kabupaten Pati;
18. LBH Muhammadiyah;
19. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pati;
20. Kepala Sentra Margo Laras Kabupaten Pati;
21. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pati;
22. Ketua Paguyuban PPKBD Kabupaten Pati;
23. Ketua IPE-KB Kabupaten Pati;
24. Karyawan/karyawati Sekretariat Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

Lampiran IV: Dokumentasi Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial P3AKB Kab. Pati Nomor : 460/313.1 Tanggal : 19 Maret 2024

